



Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pencatatan perubahan nama sebagai berikut : a. penetapan dari Pengadilan Negeri; b. kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Catatan Sipil lainnya; c. KK dan KTP yang bersangkutan; d. SKTT, KTP dan KK bagi Orang Asing tinggal tetap; e. membawa STLD dan Surat Keterangan dari perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Orang Asing tinggal terbatas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. pemohon menyerahkan berkas permohonan b. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki. c. petugas operator membuat draf catatan pinggir perubahan dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data. d. koreksi draf catatan pinggir perubahan oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki. e. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk g. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada draf catatan pinggir perubahan f. Kepala Dinas menerbitkan catatan pinggir perubahan nama . h. petugas menyerahkan catatan pinggir perubahan nama kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Nama

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dkcs.gorontalo.kab.go.id
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -

Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat